



LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH MULYODADI
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN
MULYODADI

LURAH MULYODADI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi public di lingkungan Pemerintah Kalurahan Mulyodadi perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakdus dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Mulyodadi tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Mulyodadi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
7. Peraturan Budaya Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
8. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa Mulyodadi (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MULYODADI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN MULYODADI.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Mulyodadi, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas tim pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi dan publikasi Pemerintah Kalurahan;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa;
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
4. Melakukan klasifikasi/pengelompokan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
7. Melakukan pengumuman informasi public melalui media secara efektif yang dapat diakses oleh Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tim pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Lurah Mulyodadi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 11 Juli 2023

LURAH MULYODADI,



ARI SAPTO NUGROHO

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Bambanglipuro;
2. Ketua Bamuskal Mulyodadi;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MULYODADI
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN MULYODADI

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN
MULYODADI**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	Atasan PPID	Lurah Mulyodadi	Ari Sapto Nugroho, S.H.
2	Koordinator PPID	Carik Mulyodadi	Erwin Sunarya, S.Pd.
3	Bidang-Bidang		
	Petugas Layanan Informasi	Kaur Tata Laksana	Ari Widayanto, S.IP.
	Dokumentasi dan Arsip	Staf Kalurahan Staf Kalurahan	Atik Suryaningsih Yuniyanta, S.P.
	Penyelesaian Sengketa dan Aduan	Jagabaya Kamituwa	Abdul Rahman Kuswanto
	Website Kalurahan	Kaur Pangripta Karang Taruna	Prista Yulhantari, S.Psi. Jefri Kurniawan, S.Pd.

LURAH MULYODADI,



ARI SAPTO NUGROHO